

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Ali, M. (2012). *Dasar-dasar hukum pidana (Cetakan kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem pertanggungjawaban pidana: Perkembangan dan penerapan*. Jakarta: PT Rajawali Press.

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bandung: Sinar Baru.

Bandung: Sinar Baru.

Barda Nawawi Arief. (2006). *Kapita selekta hukum pidana tentang sistem peradilan pidana terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Effendy, R. (1986). *Asas-asas hukum pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.

Fuad, A., & Tongat. (2004). *Pengantar hukum pidana*. Malang: UMM

Hamzah, H. (1996). *Asas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana (Edisi revisi 2016)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Jakarta: Atalya Rileni Sudeco.

Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2012). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika

Lamintang, P. A. F. (1984). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*.

Makarao, M. T. (2005). *Pembaharuan hukum pidana Indonesia: Studi tentang bentuk-bentuk pidana khususnya pidana cambuk sebagai suatu bentuk pemidanaan*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Marpaung, L. (2005). *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. (1993). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta dasar dalam hukum pidana. Jakarta: Aksara Baru.

Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana (Edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mubarok, N. (2020). *Buku ajar hukum pidana (Edisi revisi, oleh I. Ibnu Hajar, Ed.)*. Sidoarjo: Kanzun Books.

Poernomo, B. (1994). *Asas-asas hukum pidana..* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prasetyo, T. (2013). *Hukum pidana (Edisi revisi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2005). *Politik hukum pidana: Kajian kebijakan kriminalisasi dan deskriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Pres.

Rahardjo, Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian Lamintang, P. A. F. (1983). Hukum pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

Saleh, R. (1983). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta.

Sastrawidjaja, H. Man S. (2010). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: P.T. Alumni.

Shidarta, G. R. T. (2012). *Tujuan Hukum*. Jakarta. Gramedia Pustaka

Sianturi, S.R. (1998). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia (Cetakan Ke-2)*. Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM.

*Sudarto. (1990). Hukum pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto.*

Sudikno Mertokusumo, (1993). Bab-bab Tentang Penemuan Hukum.

Sutan Remy Sjahdeini. (2010). "*Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*". Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.

Sutedi, A. (2009). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia Lamintang, P.

A. F., & Samosir, C. D. (1983). *Hukum pidana Indonesia*.

Tobink, Riduan & Nikholaus, Bill. (2003). Kamus Istilah Perbankan.  
*Utama.*



**JURNAL :**

06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang- undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 194.

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Lex Privatum*, 7(6).

Ariesta, W., & Tuti, T. (2023). Penerapan Doktrin Vicarious Liability Untuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dunia Maya. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 8(1), 39-45.

Astuti, S. H. (2016). Pertanggungjawaban pidana kurator berdasarkan prinsip independensi menurut hukum kepailitan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 277-298.

Ekaputra, M., & Kahir, A. (2010). Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru. *USUpress*.

Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10-

Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 317-328. <sup>1</sup>Muladi, & Priyatno, D. (2010). Pertanggungjawaban pidana

Henok, A. H. (2023). Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Honeste Vivere*, 33(2), 113-129.

Herlambang, T., Nurwidiatmo, N., & Kadira, T. (2017). Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Homologasi). *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 3(1), 23- 32.

korporasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 110.

Maulani, D. G. (2013). Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).

Ondang, Q. H. (2017). Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam

*Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004. Lex Et Societatis, 5(7).*

*Pratama, M. R., & Januarsyah, M. P. Z. (2020). Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Wawasan Yuridika, 4(2), 240-255.*

*Prayogo, R. T. (2016). Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor*

*Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia. Jurnal Selat, 7(2), 237-277.*

*Raharja, N. B., & Gunardi, A. (2023). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan. Jurnal Kewarganegaraan, 7(2), 2009-2016.*

*Rahmah, S. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kealpaan. Jurnal Hukum Das Sollen, 2(2).*

*Remaja, N. G. (2014). Makna hukum dan kepastian hukum. Kertha Widya, 2(1).*

*Simalango, D., Marzuki, M., & Mukidi, M. (2023). Pertanggungjawaban Pidana oleh Kurator Atas Tindakannya yang Merugikan Bundel Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2081/Pid. B/2011/PN. Jkt. Pst). Jurnal Ilmiah Metadata, 5(3), 126-138.*

*Tampemawa, S. G. (2019). Prosedur dan Tatacara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Menurut Undang-Undang No.*

*Yudhianto, H. (2018). Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Karya Ilmiah Dosen, 4(2).*

## Undang-Undang :

Pasal 400 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## KAMUS / KBBI:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Edisi Kedua). Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1997). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta.